ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif Meskipun secara normatif dalam hukum pidana (KUHP) perdamaian tidak serta-merta menghapuskan tuntutan pidana kecuali pada delik aduan namun dalam praktiknya, hakim seringkali menjadikan perdamaian tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum perdamaian yang terjadi di persidangan dan bagaimana rasio pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut dikaitkan dengan nilai keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian Hakim perlu memastikan bahwa perdamaian yang terjadi benar-benar atas kesalahan korban, sehingga memberikan efek jera dan edukatif bagi pelaku

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan, Perdamaian